



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang barang campuran, tempat kediaman di Jalan Gunung Rinjani, No. 23, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ahmad Marsuki, SH., M.H. Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Gunung Rinjani, No. 23, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juni 2018, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tertanggal 4 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang gigi, dahulu tempat kediaman di Jalan Gunung Rinjani, No. 23, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Rajab 1436 H (28 April 2015), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 01110/026/IV/2015 tanggal 30 April 2015.
2. Bahwa dari perkawinan para pihak tidak di karuniai anak
3. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat keduanya tinggal bersama menempati rumah orang tua Penggugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama di kelurahan bongki, kecamatan sinjai utara, kabupaten sinjai, selama 3 bulan Lamanya.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, hingga awal bulan Juni 2015;
5. Bahwa sejak awal bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat sudah mengalami rumah tangga pasang surut dan kerap kali di warnai perselisihan kecil antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa sejak ahir bulan Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah

*Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2018/PA.
Sj*



memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.(2 tahun 11 bulan lamanya)

7. Bahwa Penggugat tetap berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan maksud memperbaiki kembali hubungan keluarganya, dengan mempertanyakan kepada keluarga besar Tergugat, namun tidak satu orang pun dari keluarga Tergugat mengetahui keberadaan Tergugat.
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ghaib, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
9. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada bapak ketua pengadilan/majelis hakim pemeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa surat gugatan cerai Penggugat dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan/Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0110/026/IV/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, tertanggal 30 April 2015, sebagai bukti - P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang service elektronik, tempat kediaman di Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dua bulan setelah pernikahan mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan hal tersebut saksi tahu karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan kembali ke kampung halamannya di Banggai, namun setelah kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa pernah diupayakan untuk mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga maupun orang terdekatnya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;

2. [REDACTED] umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan jual beli bahan bangunan, tempat kediaman di Dusun Lambari, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2018/PA.

Sj



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dua bulan setelah pernikahan mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan hal tersebut saksi tahu karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan kembali ke kampung halamannya di Banggai, namun setelah kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa pernah diupayakan untuk mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga maupun orang terdekatnya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2018/PA.
Sj*



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :
"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" ;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat saat ini tidak di ketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah menghadap ke depan sidang, sehingga dapat dinilai bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat dianggap tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengakuan dalam perkara mengenai hak dalam keluarga dan pribadi (termasuk perkara perceraian) tidaklah cukup, sebab dianggap dapat bertujuan untuk mengadakan persetujuan damai mengenai suatu hal yang tidak dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti lain, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 RBg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2018/PA.

Sj



dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa setelah pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan, dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2018/PA.
Sj



2. Bahwa pada bulan Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan akan ke kampung halamannya di Banggai, akan tetapi selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar, memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;
3. Bahwa pihak Penggugat telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan orang terdekatnya, namun tidak ada seorangpun yang mengetahui dimana Tergugat berada;
4. Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami setelah pergi, oleh karenanya Penggugat menyatakan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercipta suasana rukun dan harmonis karena telah 3 (tiga) tahun lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat hingga sekarang, serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga

Hal. 10 dari 14 Putusan No. 162/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



yang bahagia, apalagi kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadah sebuah rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlاران* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat *madlarat* sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه)

“Tidak boleh membuat *madlarat* dan tidak boleh saling memadlarkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya : “Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu 3 (tiga) pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 162/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Artinya : “Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Putusan No. 162/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 *Hijriah*. Oleh kami **Taufiqurrahman, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S,HI.** dan **Syahrudin, S,HI. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Nur Afidah.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S. HI. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nur Afidah.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 162/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 250.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Putusan telah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S. Ag, MH.

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 162/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj